



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Christoper Hari Gusnandar als Mendeng Bin Warsimin
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 (dua puluh sembilan) tahun / 7 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kumbulrejo, Rt.02/10, Kel.Gentan,Kecamatan Bendosari, Kab.Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Christoper Hari Gusnandar als Mendeng Bin Warsimin ditangkap pada tanggal 30 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/50/IX/2018/Reskrim;

Terdakwa Christoper Hari Gusnandar als Mendeng Bin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTOPER HARI GUSNANDAR Alias MENDENG Bin WARSIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**telah menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana (dalam dakwaan tunggal).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHRISTOPER HARI GUSNANDAR Alias MENDENG Bin WARSIMIN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).Dirampas untuk negara .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman secara lisan dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa ingin memperbaiki perbuatannya untuk menjadi orang yang lebih baik dan terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CHRISTOPER HARI GUSNANDAR Als HARI GUSNANDAR Als MENDENG Bin WARSIMIN**, pada hari **Kamis, tanggal 27 September 2018, sekitar pukul 20.00 wib** atau suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat **di Warung angkringan HIK Gentan, Kumbulrejo, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah**, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di Wonosari Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, berupa 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015, AD-8541-J, no Rangka MHJB1CH2FFJ029475, No Mesin HR12738987T, beserta STNK nya An. Aji Iswanoro alamat Tlogo Lor Rt.21/07, Tlogo, Prambanan, Klaten. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi TRI WAHYUDI (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyewa beberapa buah mobil dari sebuah rental milik saksi AGUS FAHRUDIN, diantaranya :
 - a. Pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018, saksi TRI WAHYUDI menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2017, AB-1697-OY, dari saksi AGUS FAHRUDIN.
 - b. Pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018, saksi TRI WAHYUDI menyewa 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015, AD-8541-J, dari saksi AGUS FAHRUDIN.
 - c. Pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, saksi TRI WAHYUDI menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012, AD-9139-AJ, dari saksi AGUS FAHRUDIN.
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi AGUS FAHRUDIN, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 11.00 Wib, saksi TRI WAHYUDI kemudian menghubungi saksi EKO Als PLOROK (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan meminta tolong kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO Als PLOROK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012 , AD-9139-AJ dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut rencananya akan digunakan oleh saksi TRI WAHYUDI untuk mengambil 1 (satu) buah mobil Avansa silver tahun 2016 yang sebelumnya pernah digadaikan oleh saksi TRI WAHYUDI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi TRI WAHYUDI di hubungi oleh terdakwa, yang pada intinya memberitahukan kepada saksi TRI WAHYUDI jika 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2013, yang pernah digadaikan oleh saksi TRI WAHYUDI, melalui perantara terdakwa dan saksi EKO Als PLOROK telah diambil pemiliknya. Terdakwa kemudian meminta kepada saksi TRI WAHYUDI untuk menyediakan mobil penggantinya dan di jawab oleh saksi TRI WAHYUDI jika untuk mobil pengganti Avansa warna hitam tahun 2013 hanya ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012 , AD-9139-AJ.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 20.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012 , AD-9139-AJ, saksi TRI WAHYUDI kemudian bertemu dengan terdakwa dan saksi EKO Als PLOROK di SPBU Begajah Sukoharjo. Bahwa setelah melihat kondisi mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012 , AD-9139-AJ, terdakwa tidak setuju dan tidak mau menggadaikan mobil tersebut. Bahwa saksi TRI WAHYUDI kemudian pulang meninggalkan mobil tersebut beserta kunci kontaknya, sedangkan Terdakwa kemudian juga pergi meninggalkan mobil tersebut dan menyerahkan kunci kontak mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012 , AD-9139-AJ kepada saksi EKO Als PLOROK. Namun karena saksi EKO Als PLOROK tidak dapat mengendarai mobil, maka saksi EKO Als PLOROK pulang dahulu ke Wonogiri dan meninggalkan mobil tersebut di SPBU. dan keesokan harinya, atas perintah dari saksi EKO Als PLOROK, mobil tersebut diambil oleh saksi PAULUS WIDIANTO Alias GLEMPO dan mobil tersebut di titipkan di rumah saksi PAULUS WIDIANTO Alias GLEMPO di daerah Wonogiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 jam 09.00 Wib, saksi TRI WAHYUDI menghubungi saksi EKO Als PLOROK dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong untuk dicarikan orang yang mau menggadai 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015, AD-8541-J sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa saksi EKO Als PLOKOR kemudian menyetujui nya dan meminta agar saksi TRI WAHYUDI datang kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015, AD-8541-J.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 jam 14.00 wib, saksi TRI WAHYUDI kemudian datang ke rumah saksi EKO Als PLOKOR, kemudian bersama-sama menuju ke Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015, AD-8541-J. Bahwa ditengah perjalanan, saksi TRI WAHYUDI dan saksi EKO Als PLOKOR kemudian berhenti di Wonogiri (di rumah saksi PAULUS WIDIANTO Alias GLEMPO) untuk menukar mobil yang mereka kendaraai, dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012 , AD-9139-AJ. sedangkan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015, AD-8541-J dititipkan kepada saksi PAULUS WIDIANTO Alias GLEMPO di daerah Wonogiri.
- Bahwa setelah menukar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012 , AD-9139-AJ menjadi 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015, AD-8541-J di rumah saksi PAULUS WIDIANTO Alias GLEMPO di daerah Wonogiri, saksi TRI WAHYUDI dan saksi EKO Als PLOKOR meneruskan perjalanan ke Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012 , AD-9139-AJ, dengan maksud akan menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. ANTO di daerah Sragen sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saat sedang berada diperjalanan menuju ke Sragen, saksi EKO Als PLOKOR kemudian menghubungi terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. saksi PAULUS WIDIANTO Alias GLEMPO di daerah Wonogiri, dan meminta kepada terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015, AD-8541-J sebesar antara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu dengan saksi PAULUS WIDIANTO Alias GLEMPO di depan SD Kanisius daerah Wonogiri, dan mengambil 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, AD-8541-J yang di titipkan oleh saksi EKO Als PLOROK kepada saksi PAULUS WIDIANTO Alias GLEMPO, untuk kemudian mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ke Sukoharjo, Jawa Tengah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 jam 20.00 wib , terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015, AD-8541-J, di warung angkringan HIK di Gentan, Kumbulrejo, Bendosari, Sukoharjo kepada saksi IHSANDY ORY HANIFAH Alias SAMBEL Untuk digadaikan kepada saksi DARI PRASOJO di daerah Widoro rejo, Bakalan, Polokarto, Sukoharjo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dan dari hasil menggadaikan mobil Datsun Go Panca tersebut, saksi IHSANDY ORY HANIFAH Alias SAMBEL menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di warung angkringan HIK di Gentan, Kumbulrejo, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 jam 23.00 wib, terdakwa menemui saksi EKO Als PLOROK di terminal Sukoharjo , dan saat itu juga saksi EKO Als PLOROK mengatakan kepada terdakwa jika 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012 , AD-9139-AJ sudah berhasil digadaikan kepada Sdr. ANTO di Sragen dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun dengan sistem potongan 10 % sehingga uang gadai yang diterimakan Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun baru di transfer oleh Sdr. ANTO ke rekening saksi EKO Als PLOROK sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sedangkan kekurangan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan di penuhi setelah saksi EKO Als PLOROK dapat menunjukkan foto BPKB motor tersebut. Bahwa atas perintah dari saksi TRI WAHYUDI, saksi EKO Als PLOROK mengirimkan uang hasil gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012 , AD-9139-AJ kepada terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun yang di transfer oleh saksi EKO Als PLOROK ke rekening terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sisa yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan oleh saksi EKO Als PLOROK.
- Bahwa terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015, AD-8541-J, sebesar Rp.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DARI PRASOJO , melalui saksi IHSANDY ORY HANIFAH Alias SAMBEL hanya menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tanpa di sertai dengan bukti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

- Bahwa uang hasil gadai mobil Datsun Go Panca sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang transfer hasil penggadaian mobil Avansa tahun 2012 dari saksi EKO Als PLOROK ke rekening terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), digunakan oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver tahun 2016 yang sebelumnya telah saksi TRI WAHYUDI gadaikan. Bahwa pada saat diamankan, barang bukti yang berhasil di sita pada diri terdakwa berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu sisa dari uang yang digunakan oleh terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver tahun 2016 yang sebelumnya telah saksi TRI WAHYUDI gadaikan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Fahrudin Nugroho Bin Bambang Rohmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi menyewakan mobil kepada saksi Tri Wahyudi;
 - Bahwa saksi Tri Wahyudi menyewa Mobil saksi sebanyak 3 (tiga) Unit kendaraan roda empat yang masing-masing 1 Unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol : AB-1697-OY, 1 Unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol AD-9139-AJ dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Go Panca warna Grey dengan Nopol : AD-8541-J;
 - Bahwa saksi menyerahkan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol : AB-1697-OY kepada saksi Tri Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar 20.00 Wib, di rumah saksi Tri Wahyudi yang beralamat di Dusun Semin Wetan, Desa Pundungsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul dengan kesepakatan akan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa Saksi Tri Wahyudi bisa meminjam kendaraan roda empat milik saksi dengan cara menyewa dengan alasan akan dipergunakan untuk hajatan akan tetapi oleh saksi Tri Wahyudi kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa seijin saksi;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2017 saksi menandatangani surat perjanjian sewa mobil setelah itu saksi Tri Wahyudi menransfer uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sebagai uang muka sewa mobil;
- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol : AB-1697-OY adalah titipan teman saksi yang bernama Suratiningsih yang beralamat di Sleman;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil Jenis Datsun Go Panca warna abu-abu kepada saksi Tri Wahyudi pada tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wib karena pada saat itu saksi Tri Wahyudi menghubungi saksi dengan maksud ingin menyewa mobil lagi selama 5 (lima) hari, selanjutnya saksi memberitahu kepada saksi Tri Wahyudi jika ada kendaraan roda empat jenis Datsun Go Panca warna abu-abu dengan Nopol AD-8541-J dan saat itu terjadi kesepakatan sewa bahwa saksi Tri Wahyudi bersedia dengan sewa sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan akan disewa selama 5 (lima) hari, pada saat itu saksi Tri Wahyudi memberikan uang kepada saksi sebagai uang muka sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil tersebut saksi serahkan kepada saksi Tri Wahyudi;
- Bahwa pada saksi menyerahkan mobil jenis mobil jenis Datsun Go Panca warna abu-abu dengan Nopol AD-8541-J saksi tidak menandatangani surat perjanjian sewa mobil tersebut;
- Bahwa mobil jenis jenis Daihatsu Go Panca warna abu-abu dengan Nopol AD-8541-J adalah milik saudara saksi yang bernama Aji Iswanto yang beralamat di Dusun Tlogo Prambanan Klaten, Jawa tengah;
- Bahwa saksi menyerahkan Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol AD-9139-AJ kepada saksi Tri Wahyudi pada tanggal 24 September 2018 dengan kesepakatan mobil tersebut akan disewa selama 7 (tujuh) dengan uang sewa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per hari dan pada saat itu saksi belum menerima uang sewa karena saksi sudah percaya dengan saksi Tri Wahyudi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol AD-9139-AJ ada orang lain yang mengetahui yaitu isteri Tri Wahyudi dan teman saksi Tri Wahyudi yang bernama Wicaksono;
- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol AD-9139-AJ adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa semua yang saksi sewakan kepada saksi Tri Wahyudi saksi tidak tahu keberadaannya, namun menurut keterangan saksi Tri Wahyudi semua mobil tersebut digadaikan kepada orang Sragen, Wonogiri dan Sukoharjo Jawa Tengah, namun berapa besar saksi Tri Wahyudi menggadaikan semua mobil tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa semua Mobil milik saksi yang telah disewa oleh saksi Tri Wahyudi sampai saat ini diamankan oleh Petugas Polres Gunungkidul sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi Tri Wahyudi sebelum menggadaikan mobil milik saksi, tidak minta ijin kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian mobil kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) Unit dengan harga sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Unit kendaraan roda empat yaitu Jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol : AB-1697-OY, Kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol: AD-9139-AJ dan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Go Panca warna grey dengan Nopol : AD-8541-J adalah milik saksi yang disewa oleh saksi Tri Wahyudi;
- Bahwa selama mobil tersebut digadaikan oleh saksi Tri Wahyudi, secara fisik tidak mengalami perubahan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Tri Wahyudi Bin Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Fahrudin Nugroho pada tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib, ketika dalam perjalanan dari Prambanan sampai ke rumah saksi dengan naik grabcar yang mengantar adalah saudara Agus Fahrudin Nugroho;
- Bahwa selama saksi kenal dengan saksi Agus Fahrudin Nugroho saksi pernah menyewa kendaraan roda empat milik saksi Agus Fahrudin Nugroho sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 22 September 2018 sekitar pukul

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib, kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib dan mobil tersebut saksi ambil sendiri ke rumah saksi Agus Fahrudin dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 24 September 2018 saksi mengambil kendaraan roda empat sendiri ke rumah saksi Agus Fahrudin Nugroho;

- Bahwa jenis kendaraan yang disewa dari saksi Agus Fahrudin Nugroho berupa jenis kendaraan roda empat antara lain 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam, 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Go Panca warna abu-abu, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2012 warna hitam;
- Bahwa setahu saksi ketiga mobil yang sewa dari saksi Agus Fahrudin Nugroho tersebut adalah milik saksi Agus Fahrudin Nugroho sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyewa ketiga mobil dari saksi Agus Fahrudin Nugroho tersebut akan saksi gadaikan;
- Bahwa dari ketiga mobil tersebut 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza tahun 2017 saksi pergunakan sendiri untuk operasional mencari tanah di daerah Wonogiri, dan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu saksi gadaikan kepada terdakwa Christoper kemudian oleh terdakwa Christoper mobil tersebut digadaikan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi digadaikan kepada siapa saksi tidak tahu, sedangkan 1 (satu) Unit mobil jenis Avanza tahun 2012 warna hitam digadaikan oleh saksi Eko kepada saudara Anto sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang dari hasil gadai atas mobil Datsun Go Panca warna abu-abu sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah terdakwa Christoper sendiri dan saksi tidak diberi uang tersebut, sedangkan uang dari hasil gadai mobil jenis Avanza tahun 2012 warna hitam baru dibayar oleh saudara Anto sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena pada saat itu saksi Eko alias Plorok tidak bisa menunjukkan BPKB tetapi hanya bisa menunjukkan STNK saja dan yang menerima uang hasil gadai adalah saksi Eko alias Plorok sendiri;
- Bahwa uang hasil gadai dari kedua mobil tersebut sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) saksi pergunakan untuk menebus mobil Toyota Avanza warna silver sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk mencicil gadai mobil yang lain sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk komisi saksi Eko sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk komisi terdakwa Christoper sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa Christoper dari hasil menggadaikan kedua mobil tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi Eko Alias Plorok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sudah menjadi kebiasaan perantara gadai memotong bagian sebesar 10% dari besarnya uang gadai;
- Bahwa uang dari hasil gadai yang diterima oleh terdakwa Christoper dan saksi Eko berbeda nominalnya karena sudah menjadi kebiasaan bagi perantara gadai langsung mengambil 10% dari nominal gadai dan sebelumnya saksi tidak menjanjikan keuntungan untuk keduanya;
- Bahwa sebelum saksi meminta kepada terdakwa Cristoper dan saksi Eko saksi menjelaskan bahwa mobil Datsun Go Panca warna abu-abu adalah milik saudara saksi dan saksi oper kredit sedangkan mobil jenis Avanza tahun 2012 warna hitam saksi menjelaskan kepada terdakwa Crestoper bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental;
- Bahwa selama saksi bekerja sama dengan terdakwa Cristoper dan saksi Eko Prasetyo sudah ada 8 (delapan) unit Mobil yang saksi gadaikan;
- Bahwa saksi mulai bekerja sama dengan terdakwa Cristoper dan saksi Eko Prasetyo menggadai mobil sejak awal tahun 2018;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Eko Prasetyo Als. Plorok Bin Agus Naryoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ckristoper dan saksi Tri Wahyudi karena merupakan rekan untuk kerja sama gadai mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Christoper dan saksi Tri Wahyudi sudah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi membantu saksi Tri Wahyudi untuk mencari orang yang akan menggadai mobil;
- Bahwa saksi pada tanggal 26 September 2018 dihubungi oleh saksi Tri Wahyudi yang menyampaikan bahwa saksi Tri Wahyudi memiliki mobil jenis Avanza warna hitam tahun 2012 kemudian saksi dimintai tolong untuk mencari orang yang mau menggadai mobil tersebut dengan harga sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif mobil tersebut saksi tawarkan kepada teman saksi yang bernama saudara Anto yang beralamat di Sragen, Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat itu saudara Anto menanyakan tentang kelengkapan surat-surat atas mobil jenis Toyota Avanza tahun 2012 tersebut dan saksi menunjukkan STNK asli, namun BPKB asli tidak bisa ditunjukkan dan pada saat itu saudara Anto sepakat untuk menggadainya sebesar Rp 25.000.000,00 dengan sistem potongan 10% dari nominal gadai;
- Bahwa pada hari itu juga saudara Anto mentransfer uang melalui rekening saksi sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena BPKB belum bisa ditunjukkan dan kekurangannya akan dipenuhi saat saksi menunjukkan BPKB mobil tersebut, setelah itu uang tersebut saksi transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Tri Wahyudi meminta saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa Cristoper dengan maksud untuk menebus mobil jenis Toyota Avanza tahun 2016 yang telah digadai oleh terdakwa Cristoper sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, terdakwa selain menggadai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza tahun 2012, terdakwa masih menggadai 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu dari saksi Tri Wahyudi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang pada saat itu sudah dibawa oleh terdakwa untuk menebus mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2016,
- Bahwa setelah saksi Tri Wahyudi sudah menebusnya dari terdakwa dengan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2016 kepada saksi;
- Bahwa tentang asal-usul dari mobil Datsun Go Panca warna abu-abu dan mobil jenis Toyota Avanza tahun 2012 saksi tidak tahu namun menurut keterangan saksi Tri Wahyudi mobil tersebut milik teman saksi Tri Wahyudi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat BPKB atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012;
- Bahwa dari hasil gadai mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 saksi mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Anto sedangkan dari hasil gadai gadai 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu saksi tidak mendapat komisi apapun;
- Bahwa rincian penggunaan dari hasil gadai kedua mobil tersebut total sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dari total uang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menebus mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2016 yang sebelumnya digadai oleh saksi Tri Wahyudi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mencicil hutang saksi Tri Wahyudi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan dari kedua mobil tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja sama dengan terdakwa Cristoper dan saksi Tri Wahyudi menggadai mobil sejak awal tahun 2018;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Aji Iswantoro Bin Muji Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Fahrudin Nugroho sejak kecil karena masih mempunyai hubungan family saksi Agus Fahrudin;
- Bahwa selain mempunyai hubungan famili dengan saksi Agus Fahrudin saksi memiliki kerjasama di bidang rental mobil;
- Bahwa didalam kerja sama di bidang rental bersama saksi Agus Fahrudin Nugroho saksi tidak memiliki bukti tertulisnya karena saksi hanya saling percaya saja;
- Bahwa kendaraan yang saksi titipkan kepada saksi Agus Fahrudin untuk direntalkan adalah 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Go Panca warna grey dengan nopol AD-8541-J kendaraan tersebut merupakan milik saksi sendiri yang saksi beli secara kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kendaraan roda empat jenis Daihatsu Go Panca warna grey dengan nopol AD-8541-J yang saksi titipkan kepada saksi Agus Fahrudin Nugroho untuk direntalkan telah disewakan kepada saksi Tri Wahyudi;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut pernah disewa selama 5 (lima) hari oleh saksi Agus Fahrudin tetapi saksi tidak pernah menerima uang sewa mobil dari saksi Agus Fahrudin;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kepada siapa mobil milik saksi digadaikan serta saksi tidak tahu nominal uang gadainya tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi Tri Wahyudi menggadaikan mobil jenis Daihatsu Go Panca warna grey dengan nopol AD-8541-J milik saksi tidak minta ijin kepada saksi dan juga kepada saksi Agus Fahrudin;
- Bahwa sekarang mobil jenis Daihatsu Go Panca warna grey dengan nopol AD-8541-J milik saksi berada di Kantor Polisi diamankan oleh Petugas Polres Gunungkidul sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sekarang mobil jenis Daihatsu Go Panca warna grey dengan nopol AD-8541-J milik saksi berada di Kantor Polisi diamankan oleh Petugas Polres Gunungkidul sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa mobil jenis Daihatsu Go Panca warna grey dengan nopol AD-8541-J beserta STNK atas nama Aji Iswantoro adalah milik saksi yang disewa dan kemudian digadaikan oleh saksi Tri Wahyudi;
- Bahwa selama mobil tersebut digadai oleh saksi Tri Wahyudi, secara fisik tidak mengalami perubahan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Nugroho Ragil Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Christoper Hari Gusnandar yang beralamat di Kumbulrejo, Desa Gentan, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Agus Fahrudin Nugroho yang beralamat Pemuktiharjo, Desa Tlogo, Prambanan, Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui atas peristiwa tersebut karena saksi mendapat laporan dari saksi korban yang bernama saksi Agus Fahrudin Nugroho;
- Bahwa peristiwa penggelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di daerah Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 00.30 wib mendapat laporan dari saksi Agus Fahrudin Nugroho tentang penggelapan atau penipuan 3 (tiga) unit mobil, akan tetapi sebelumnya saksi dan rekan-rekan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Gunungkidul juga pernah mendapat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa Unit Reskrim Polsek Semin telah melakukan penangkapan terhadap saksi Tri wahyudi;

- Bahwa menurut keterangan saksi Tri Wahyudi pada saat pemeriksaan menjelaskan bahwa telah menyewa 3 (tiga) Unit mobil yang masing-masing - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012,- 1(satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2016, -1 (satu) mobil jenis Daihatsu Go Panca warna grey dengan nopol AD-8541-J;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Tri Wahyudi bahwa 3 Unit mobil yang disewa dari saksi Agus Fahrudin Nugroho, kemudian dari masing-masing mobil tersebut -1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 dipergunakan untuk alat transportasi proyek,- 1(satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 digadaikan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi Eko Prasetyo, namun karena saat itu saksi Eko Prasetyo belum bisa menunjukkan BPKB atas mobil tersebut baru dibayar sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipotong bunga 10% atau sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga uang yang diterima sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan kekurangannya akan dibayarkan setelah BPKB asli bisa ditunjukkan, sedangkan -1 (satu) mobil jenis Daihatsu Go Panca warna abu-abu dengan nopol AD-8541-J oleh saksi Tri Wahyudi digadaikan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui terdakwa Cristoper;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Cristoper dan saksi Eko Prasetyo dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi Eko Prasetyo mendapatkan imbalan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Eko Prasetyo saat akan menggadaikan mobil tidak bisa menunjukkan BPKB atau surat-surat sah atas mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Unit mobil yang masing-masing -1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012, - 1(satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2016, dan -1 (satu) mobil jenis Daihatsu Go Panca warna grey dengan nopol AD-8541-J adalah benar mobil yang digadaikan oleh saksi Tri Wahyudi melalui terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Paulus Widiyanto Alias Glempo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi dengan saksi Eko Prasetyo saksi kenal karena merupakan teman sekolah di SMP;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2018 saksi Eko Prasetyo pernah menitipkan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam mengenai nomor kendaraan saksi lupa, pada saat itu saksi dimintai tolong oleh saksi Eko Prasetyo untuk mengambil kendaraan roda empat tersebut di Pom Bensin Begajah Sukoharjo dan saksi Eko Prasetyo menghendaki agar mobil tersebut ditaruh di rumah saksi;
 - Bahwa mobil yang ditiptkan di rumah saksi hanya 1 (satu) hari karena keesokan harinya saksi Eko Prasetyo Alias Plorok bersama temannya yang tidak saksi kenal datang ke rumah untuk menukar mobil tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna abu-abu kemudian pada sore harinya mobil diambil lagi oleh teman saksi Eko Prasetyo Alias Plorok yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa pada saat itu saksi Eko Prasetyo meminta saksi untuk mengantar mobil tersebut ke Sukoharjo namun saksi tidak mau, lalu saksi dimintai tolong untuk mengantar mobil Datsun Go tersebut ke depan SD Kanisius Wonogiri dan saat itu teman saksi Eko Prasetyo sudah menunggu di tempat tersebut, setelah itu 1 (satu) Unit mobil Datsun Go warna abu-abu saksi serahkan kepada teman saksi Eko Prasetyo;
 - Bahwa pada saat saksi Eko Prasetyo menitipkan dan mengambil 1 (satu) Unit mobil Datsun Go tidak disertai dengan surat-suratnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal-usul 1 (satu) Unit mobil Datsun Go warna abu-abu tersebut karena pada saat itu tidak disertai dengan surat-suratnya;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan komisi dari saksi Eko Prasetyo atas penitipan 1 (satu) Unit mobil Datsun Go warna abu-abu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca T 1.2 M/T warna abu-abu tahun 2015 No.Pol AD-8541-J beserta STNK atas nama Aji Iswanto dan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 No.Pol AD-9139-AJ beserta STNK atas nama Agus Fahrudin Nugroho adalah benar barang bukti yang ditiptkan di rumah saudara oleh saksi Eko Prasetyo;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kepemilikan kedua Mobil tersebut karena saksi tidak menanyakan kepada saksi Eko Prasetyo Alias Plorok;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Dari Prasajo Bin Wiryojono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak kenal dengan saksi Agus Fahrudin Nugroho;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 telah menguasai 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca T 1.2 M/T, No.Pol AD-8541-J warna abu-abu tahun 2015;
- Bahwa saksi bisa menguasai 1 Unit mobil Datsun Go Panca T 1.2 M/T warna abu-abu tahun 2015 dengan cara menggadai dari seseorang melalui saudara ORI yang merupakan mantan pekerja saksi;
- Bahwa saksi menggadai mobil Datsun Go Panca T 1.2 M/T warna abu-abu tahun 2015 pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Bakalan Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 29 September 2018 mobil tersebut diambil oleh Petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menggadai mobil Datsun Go Panca T 1.2 M/T warna abu-abu tahun 2015 melalui saudara ORI seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saudara ORI menawarkan mobil kepada saksi untuk digadaikan dengan mengatakan " ini ada mobil yang akan digadaikan dan mintanya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat menggadai mobil tersebut saksi tidak tahu tentang kepemilikannya karena saksi tidak menanyakan kepada saudara ORI;
- Bahwa pada saat transaksi sehubungan dengan menggadai mobil tersebut saksi tidak bertemu dengan Terdakwa namun uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada saudara ORI selaku perantaranya;
- Bahwa pada saat menggadai mobil tidak menanyakan tentang kelengkapan surat-surat atas mobil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini uang gadai sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh saudara ORI kepada saksi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015 No.Pol AD-8541-J beserta STNK atas nama Aji Iswanto yang beralamat Dusun Tlogo Lor Rt.21/07, Tlogo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah adalah banar barangbukti yang saksi gadai melalui saudara ORI;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu sekarang berada di Kantor Polisi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa tidak kenal dengan saksi Agus Fahrudin Nugroho, namun dengan saksi Tri Wahyudi terdakwa sudah kenal;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas karena terdakwa bersama terdakwa sebagai perantara gadai kendaraan roda empat;
- Bahwa terdakwa bisa mengenal dengan saksi Tri Wahyudi karena pada saat itu saksi Tri Wahyudi hendak menggadaikan mobil melalui perantara saksi Eko Prasetyo Alias Plorok selanjutnya saksi Eko Alias Plorok menghubungi terdakwa meminta tolong untuk mencari orang yang mau menggadai mobil;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 September 2018 saksi Eko Prasetyo Alias Plorok menjelaskan bahwa Mobil Avanza warna silver tahun 2016 harus segera ditebus karena saksi Tri Wahyudi tidak mempunyai uang untuk menebusnya kemudian pada tanggal 26 September 2018 terdakwa menghubungi saksi Tri Wahyudi untuk memberitahukan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 yang telah digadaikan melalui perantara saksi Eko Prasetyo dan terdakwa meminta saksi Tri Wahyudi untuk mengganti uangnya, namun saksi Tri Wahyudi menawarkan kalau adanya mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2012;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa bersama saksi Eko Prasetyo dan saksi Tri Wahyudi ada janji untuk bertemu di Pom Begajah Sukoharjo saat itu saksi Tri Wahyudi menyampaikan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2013, yang diambil oleh Pemiliknya diganti dengan mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 yang dibawa oleh saksi Tri Wahyudi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Tri Wahyudi mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2012 tersebut milik teman saksi Tri Wahyudi;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 jadi diambil oleh saksi Tri Wahyudi dan menurut keterangan saksi Eko Alias Plorok bahwa mobil tersebut akan diganti dengan mobil Jenis Datzun Go warna abu-abu dan saat itu terdakwa dimintai tolong untuk mencarikan orang yang mau menggadai mobil tersebut;
- Bahwa atas perintah saksi Eko Prasetyo Alias Plorok mobil Jenis Datzun Go warna abu-abu tersebut agar digadaikan seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjadi perantara gadai mobil Jenis Datzun Go warna abu-abu pada tanggal 27 September 2018 bertempat di daerah Makam Pahlawan Bekonang, Sukoharjo;
- Bahwa mobil jenis Datsun Go warna abu-abu tersebut adalah milik saksi Aziz tetapi sebelumnya milik saksi Tri Wahyudi;
- Bahwa yang mengambil mobil Jenis Datsun Go warna abu-abu tersebut dari rumah saksi Glempo adalah terdakwa sendiri karena terdakwa disuruh oleh saksi Eko Prasetyo Alias Plorok;
- Bahwa yang menggadai mobil jenis Datsun Go warna abu-abu tersebut adalah orang yang tidak terdakwa kenal melalui saudara ORI Alias Sambel;
- Bahwa yang menyerahkan uang dari hasil gadai mobil jenis Datsun Go warna abu-abu adalah saudara ORI Alias SAMBEL sedangkan yang menerima uang tersebut sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang komisi dari hasil gadai mobil tidak mendapat komisi berupa uang;
- Bahwa benar kendaraan berupa 1 (satu) Unit mobil Datsun GO warna abu-abu tahu 2015 No.Pol. AD-8541-J beserta STNK atas nama AJI ISWANTORO yang beralamat Tlogo Lor, Rt 21/07, Tlogo, Prambanan, Klaten Jawa Tengah yang terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak dikenal melalui saudara ORI;
- Bahwa benar kendaraan berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2012 No.Pol AD-9139-AJ, beserta STNK atas nama AGUS FAHRUDIN NUGROHO yang beralamat Pamukti Baru, Rt 12/04, Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah digadaikan oleh saksi Eko Alias Plorok dan saksi Tri Wahyudi ke daerah Sragen Jawa Tengah;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan komisi dari hasil gadai atas mobil tersebut karena terdakwa merasa masih mempunyai tanggung jawab terhadap mobil Avanza warna silver;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan mobil tidak disertai BPKB tetapi hanya STNK saja;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara ORI sedah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 September 2018 saksi Eko Prasetyo Alias Plorok menjelaskan bahwa Mobil Avanza warna silver tahun 2016 harus segera ditebus karena saksi Tri Wahyudi tidak mempunyai uang untuk menebusnya kemudian pada tanggal 26 September 2018 terdakwa menghubungi saksi Tri Wahyudi untuk memberitahukan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 yang telah digadaikan melalui perantara saksi Eko Prasetyo dan terdakwa meminta saksi Tri Wahyudi untuk mengganti uangnya, namun saksi Tri Wahyudi menawarkan kalau adanya mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2012;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa bersama saksi Eko Prasetyo dan saksi Tri Wahyudi ada janji untuk bertemu di Pom Begajah Sukoharjo saat itu saksi Tri Wahyudi menyampaikan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2013, yang diambil oleh Pemiliknya diganti dengan mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 yang dibawa oleh saksi Tri Wahyudi;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 jadi diambil oleh saksi Tri Wahyudi dan menurut keterangan saksi Eko Alias Plorok bahwa mobil tersebut akan diganti dengan mobil Jenis Datzun Go warna abu-abu dan saat itu terdakwa dimintai tolong untuk mencari orang yang mau menggadai mobil tersebut seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjadi perantara gadai mobil Jenis Datzun Go warna abu-abu yang terdakwa ambil dari rumah saksi Glempo pada tanggal 27 September 2018 bertempat di daerah Makam Pahlawan Bekonang,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui saudara ORI Alias Sambel digadaikan seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya telah terdakwa terima sendiri;

- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan mobil tidak disertai BPKB tetapi hanya STNK saja;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015 No.Pol AD-8541-J adalah saksi Aji Iswantoro yang beralamat Dusun Tlogo Lor Rt.21/07, Tlogo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa kendaraan roda empat jenis Daihatsu Go Panca warna grey dengan nopol AD-8541-J yang oleh saksi Aji Iswantoro titipkan kepada saksi Agus Fahrudin Nugroho untuk direntalkan telah disewakan kepada saksi Tri Wahyudi dan oleh terdakwa telah ditukarkan dan gadaikan kepada Dari Prasajo Bin melalui saudara ORI seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan, menyembunyiakn sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Tentang unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa" adalah Subyek hukum baik orang pribadi, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama Christoper Hari Gusnandar als Mendeng Bin

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsimin yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara No.PDM-86/Kejari GK/11/2018 tanggal 29 November 2017, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, dengan demikian Christoper Hari Gusnandar als Mendeng Bin Warsimin adalah sebagai subyek hukum orang pribadi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Tentang unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyiakn sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditembus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh menaruh di tempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 24 September 2018 saksi Eko Prasetyo Alias Plorok menjelaskan bahwa Mobil Avanza warna silver tahun 2016 harus segera ditebus karena saksi Tri Wahyudi tidak mempunyai uang untuk menebusnya kemudian pada tanggal 26 September 2018 terdakwa menghubungi saksi Tri Wahyudi untuk memberitahukan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 yang telah digadaikan melalui perantara saksi Eko Prasetyo dan terdakwa meminta saksi Tri Wahyudi untuk mengganti uangnya, namun saksi Tri Wahyudi menawarkan kalau adanya mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa bersama saksi Eko Prasetyo dan saksi Tri Wahyudi ada janji untuk bertemu di Pom Begajah Sukoharjo saat itu saksi Tri Wahyudi menyampaikan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2013, yang diambil oleh Pemiliknya diganti dengan mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 yang dibawa oleh saksi Tri Wahyudi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 jadi diambil oleh saksi Tri Wahyudi dan menurut keterangan saksi Eko Alias Plorok bahwa mobil tersebut akan diganti dengan mobil Jenis Datzun Go warna abu-abu dan saat itu terdakwa dimintai tolong untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil tersebut seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menjadi perantara gadai mobil Jenis Datzun Go warna abu-abu yang terdakwa ambil dari rumah saksi Glempo pada tanggal 27 September 2018 bertempat di daerah Makam Pahlawan Bekonang, Sukoharjo kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui saudara ORI Alias Sambel digadaikan seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya telah terdakwa terima sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa menggadaikan mobil tidak disertai BPKB tetapi hanya STNK saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015 No.Pol AD-8541-J adalah saksi Aji Iswanto yang beralamat Dusun Tlogo Lor Rt.21/07, Tlogo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kendaraan roda empat jenis Daihatsu Go Panca warna grey dengan nopol AD-8541-J yang oleh saksi Aji Iswanto titipkan kepada saksi Agus Fahrudin Nugroho untuk direntalkan telah disewakan kepada saksi Tri Wahyudi dan oleh terdakwa telah ditukarkan dan gadaikan kepada Dari Prasjo Bin melalui saudara ORI seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian definisi tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menukarkan dan menggadaikan 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tahun 2015 No.Pol AD-8541-J yang oleh saksi Aji Iswanto titipkan kepada saksi Agus Fahrudin Nugroho untuk direntalkan telah disewakan kepada saksi Tri Wahyudi yang tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Aji

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iswantoro, terdakwa menggadaikannya kepada Dari Prasojo Bin melalui saudara ORI seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan, menyembunyiakan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari kejahatan yang bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Christoper Hari Gusnandar als Mendeng Bin Warsimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aria Verronica, S.H., M.H. dan Nataline Setyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Hartini, S.H., Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri oleh Hany Adhy Astuti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Hartini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)